

PEMBERIAN PERLINDUNGAN – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2020

PERATURAN LPSK NO. 5, BN 2020 / NO. 595, 111 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk memberdayakan arsip demi tercapainya ketertiban, penyusutan, dan penyelamatan arsip yang bernilai guna sebagai bahan bukti penyelenggaraan kegiatan serta pertanggungjawaban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - Dasar hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 87 Tahun 2019; Keputusan Presiden No. 105 Tahun 2004; PersekjenLPSK No. 3 Tahun 2017
 - Dalam Peraturan LPSK ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang meliputi JRA Arsip Substantif, JRA Arsip Fasilitatif, Keterangan Musnah, Keterangan Dinilai Kembali, Keterangan Permanen
- CATATAN : - Peraturan LPSK ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan tanggal 10 Juni 2020